



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/16 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Barat Kelurahan Laleng Bata
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dan
Alamat lain pada Jalan Andi Johan Kelurahan
Temmasarangnge Kecamatan Paleteang
Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said ditangkap tanggal 3 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Golongan I (ganja kering) yang belum habis terbakar,
 - 1 (satu) saset plastik yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (ganja kering) dengan berat bruto 2,65 gram (dua koma enam lima gram),
 - 5 (lima) kertas linting (siap pakai),
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada majelis hakim agar kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAID,ST Alias AHMAD Bin SAID** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa berada di Kota Makassar dan bertemu dengan ICAL (DPO). Pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada ICAL (DPO) **“adakah herbal bisa dipakai parnerku?”** dan dijawab oleh ICAL (DPO) **“adaji kalau kita parnerku sekalian besokpi kita ketemu disini dan saya bawaknki herbal ta”**. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa yang menunggu dipinggir Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya didepan Pertamina bertemu dengan ICAL (DPO) yang datang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian, Terdakwa bertanya kepada ICAL (DPO) **“adamikah herbalku karena sebentar saya mau**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



kembali ke Pinrang menunggu mobil sewa” yang kemudian dijawab oleh ICAL (DPO) **“adami parnerku”** sambil menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja yang kemudian diterima oleh Terdakwa dan dibawa pulang ke Kabupaten Pinrang.

- Selanjutnya, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Jalan A. Johan Kelurahan Temmassarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang mendatangi salah satu rumah dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar sedang menghisap 1 (satu) linting ganja kering. Selanjutnya, tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan disekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar, 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja kering, 5 (lima) kertas linting siap pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang berupa ganja kering tersebut adalah miliknya yang diterima Terdakwa dari ICAL (DPO) di Makassar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian Resor Pinrang.

- Bahwa terhadap 1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto awal 0,3201 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium tersisa 0,2388 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat bruto 2,65 gram dan berat netto awal 2,1750 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 2,0779 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2150/NNF/VI/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI,Amd serta SUBONO SOEKIMAN dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 5369/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 5370/2022/NNF** adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan **1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AHMAD SAID, ST Alias AHMAD Bin SAID** diberi nomor barang bukti **5371/2022/NNF** adalah benar mengandung mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAID,ST Alias AHMAD Bin SAID** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmassarangge Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Jalan A. Johan Kelurahan Temmassarangge Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang mendatangi salah satu rumah dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar sedang menghisap 1 (satu) linting ganja kering. Selanjutnya, tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan disekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar, 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja kering, 5 (lima) kertas linting siap pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang berupa ganja kering tersebut adalah miliknya yang diterima Terdakwa dari ICAL (DPO) di Makassar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kepolisian Resor Pinrang.

- Bahwa terhadap 1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto awal 0,3201 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium tersisa 0,2388 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat bruto 2,65 gram dan berat netto awal 2,1750 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 2,0779 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2150/NNF/VI/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI,Amd serta SUBONO SOEKIMAN dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 5369/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 5370/2022/NNF** adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan **1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AHMAD SAID, ST Alias AHMAD Bin SAID** diberi nomor barang bukti **5371/2022/NNF** adalah benar mengandung mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **AHMAD SAID,ST Alias AHMAD Bin SAID** bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAID, ST Alias AHMAD Bin SAID** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari ICAL (DPO) di Makassar, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke Pinrang dan menyimpannya di lemari milik Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet ganja kering dari dalam lemari dan kertas linting serta korek api gas, lalu Terdakwa membuat satu linting ganja dengan cara memasukkan ganja kering secara merata pada permukaan kertas linting dan melinting kertas tersebut sampai berbentuk menyerupai rokok dan dibakar pada bagian ujung sedangkan ujung yang satunya dihisap seperti cara menghisap rokok.
- Saat Terdakwa sedang menghisap lintingan ganja tersebut, tiba-tiba datang saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang dan menemukan Terdakwa sedang menghisap 1 (satu) linting ganja kering. Selanjutnya, tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan disekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar, 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja kering, 5 (lima) kertas linting siap pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2019 dengan tujuan menghilangkan rasa cemas.
- Bahwa terhadap 1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto awal 0,3201 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium tersisa 0,2388 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat bruto 2,65 gram dan



berat netto awal 2,1750 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 2,0779 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2150/NNF/VI/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI,Amd serta SUBONO SOEKIMAN dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 5369/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 5370/2022/NNF** adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan **1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AHMAD SAID, ST Alias AHMAD Bin SAID** diberi nomor barang bukti 5371/2022/NNF adalah benar mengandung mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Asesmen Hukum dan Asesmen Medis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan melalui Surat Nomor: R/TAT/285/VIII/2022/BNNP tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Aassessment Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs.Ghiri Prawijaya, M.Th. diperoleh hasil Rekomendasi sebagai berikut :

bahwa AHMAD SAID.ST. Alias AHMAD Bin SAID tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan/atau Lembaga Pemasarakatan Narkotika selama 3 (tiga) bulan sambil menjalani



proses hukum dan agar Penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan jika masa Rehabilitasi telah selesai.

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak-tidaknya Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA AJMUDDIN Bin ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said pada Hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan A. Johan, Kel. Temmassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan – rekan saksi dan menemukan 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar (sisa pakai), 1 (satu) sachet yang berisikan ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi bersama tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah bertempat di Jln A. Johan, Kel. Temmassarangnge,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I (ganja kering) sehingga saksi bersama tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita ditemukan AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID sedang menggunakan, mengkonsumsi atau mengisap ganja kering dirumah tepatnya di dalam kamar dengan posisi berdiri, kemudian saya bersama dengan rekan BRIPTU ARWAL, SH langsung mengamankan atau menangkap AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan disekitarnya sehingga saya menemukan berupa 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar (sisa pakai), 1 (satu) sachet yang berisi ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai depan AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID lalu diperlihatkan kepada AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID sehingga mengakui ia sementara pakai atau mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja kering secara cuma-cuma dari ICAL pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita didepan pertamina jalan perintis kemerdekaan Makassar, dari keterangan AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID bahwa alamat dari ICAL bertempat di Rappang, Kab. Sidrap, sehingga saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Ical namun belum berhasil dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID bukan merupakan target operasi
- Bahwa Terdakwa AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar (sisa pakai), 1 (satu) sachet yang berisikan ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) buah korek api gas yang disita dari Terdakwa, dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



2. **BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said pada Hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan A. Johan, Kel. Temmassarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan – rekan saksi dan menemukan 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar (sisa pakai), 1 (satu) sachet yang berisikan ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi bersama tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah bertempat di Jln A. Johan, Kel. Temmassarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, sering dilakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I (ganja kering) sehingga saksi bersama tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita ditemukan AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID sedang menggunakan, mengkonsumsi atau mengisap ganja kering dirumah tepatnya di dalam kamar dengan posisi berdiri, kemudian saya bersama dengan rekan Bripka Ajmuddin langsung mengamankan atau menangkap AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan disekitarnya sehingga saya menemukan berupa 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar (sisa pakai), 1 (satu) sachet yang berisi ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai depan AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID lalu diperlihatkan kepada AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID sehingga mengakui ia sementara pakai atau mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja kering secara cuma-cuma dari ICAL pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita didepan pertamina jalan perintis kemerdekaan Makassar, dari keterangan AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID bahwa alamat dari ICAL bertempat di Rappang, Kab. Sidrap, sehingga saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan untuk menangkap Ical namun belum berhasil dilakukan;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID bukan merupakan target operasi
- Bahwa Terdakwa AHMAD SAID, ST Als AHMAD Bin SAID tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar (sisa pakai), 1 (satu) sachet yang berisikan ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) buah korek api gas yang disita dari Terdakwa, dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana narkotika
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat 03 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wita di rumah tepatnya dalam kamar saya di Jln. A. Johan, Kel. Temmassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita ketika Terdakwa berada di Kota Makassar Terdakwa bertemu dengan teman / sahabat Terdakwa yakni ICAL dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ICAL "adakah herbal (ganja) bisa dipakai parnerku" karena Terdakwa mau kembali ke Pinrang besok pagi sehingga saat itu ICAL menyampaikan kepada Terdakwa "adaji herbal (ganja) kalau kitaji parnerku" kemudian pada saat itu ICAL menyampaikan kepada Terdakwa "sekalian besokpi kita bertemu disini dan Terdakwa bawakan ki herbalt (ganja)";
- Bahwa kemudian keesokan harinya hari Senin 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menunggu ICAL di Jln. Perintis Kemerdekaan depan Pertamina Makassar berselang beberapa menit kemudian ICAL datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan "adamakah herbalku (ganja) partner yang kita mau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



kasi ka" karena sebentar Terdakwa mau kembali ke Pinrang menunggu mobil sewa" dan pada saat itu ICAL menyampaikan kepada Terdakwa "adami parner ku" dan saat itu ICAL menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Ical menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan ganja di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan depan Pertamina Makassar. Dan setelah itu Terdakwa pulang ke Kab. Pinrang di rumah dengan membawa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan ganja yang diberikan oleh ICAL lalu Terdakwa menyimpan di dalam kamar tepatnya dalam lemari.

- Bahwa pada hari Jumat 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita setelah shalat jumat di rumah Terdakwa tepatnya dalam kamar di Jln. A. Johan, Kel. Temmassarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet ganja kering di lemari dan kertas linting dan korek api gas lalu Terdakwa membuat satu linting ganja kemudian membakar dan menghisap linting ganja tersebut seperti menghisap rokok dan Terdakwa baru menghisap 5 (lima) kali. Tiba-tiba saja datang beberapa orang langsung masuk dan saat itu Terdakwa kaget dan langsung membuang / menjatuhkan 1 (satu) linting ganja yang belum habis terbakar yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan di lantai didepan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) linting ganja yang belum habis terbakar yang Terdakwa buang di lantai, 1 (satu) sachet yang berisikan ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) korek api gas milik Terdakwa dilantai dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa tempat Terdakwa menggunakan / menghisap ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memperoleh ganja kering dari Ical sebanyak tiga kali;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut untuk mengobati rasa cemas;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) linting ganja yang belum habis terbakar (sisa pakai), 1 (satu) sachet yang berisikan ganja kering, 5 (lima) kertas linting (siap pakai) dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di lantai depan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum turut mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pula dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2150/NNF/VI/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI,Amd serta SUBONO SOEKIMAN dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 5369/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 5370/2022/NNF, adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AHMAD SAID,ST Alias AHMAD Bin SAID diberi nomor barang bukti 5371/2022/NNF adalah benar mengandung benar mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Nomor: R/TAT/285/VIII/2022/BNNP tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Asement Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs.Ghiri Prawijaya, M.Th. diperoleh hasil Rekomendasi sebagai berikut :

bahwa AHMAD SAID.ST. Alias AHMAD Bin SAID tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan/atau Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika selama 3 (tiga) bulan sambil menjalani proses hukum dan agar Penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan jika masa Rehabilitasi telah selesai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Golongan I (ganja kering) yang belum habis terbakar
- 1 (satu) saset plastik yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (ganja kering) dengan berat bruto 2,65 gram (dua koma enam lima gram),
- 5 (lima) kertas linting (siap pakai),
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangne Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika diduga jenis ganja:
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari ICAL (DPO) di Makassar, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke Pinrang dan menyimpannya di lemari milik Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet ganja kering dari dalam lemari dan kertas linting serta korek api gas, lalu Terdakwa membuat satu linting ganja dengan cara memasukkan ganja kering secara merata pada permukaan kertas linting dan melinting kertas tersebut sampai berbentuk menyerupai rokok dan dibakar pada bagian ujung sedangkan ujung yang satunya dihisap seperti cara menghisap rokok.
- Bahwa saat Terdakwa sedang menghisap lintingan ganja tersebut, tiba-tiba datang saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang dan menemukan Terdakwa sedang menghisap 1 (satu) linting ganja kering. Selanjutnya, tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan disekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar, 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja kering, 5 (lima) kertas linting siap pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2019 dengan tujuan menghilangkan rasa cemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2150/NNF/VI/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI,Amd serta SUBONO SOEKIMAN dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 5369/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 5370/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AHMAD SAID, ST Alias AHMAD Bin SAID diberi nomor barang bukti 5371/2022/NNF adalah benar mengandung mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Asesmen Hukum dan Asesmen Medis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan melalui Surat Nomor: R/TAT/285/VIII/2022/BNNP tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Aessment Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs.Ghiri Prawijaya, M.Th. diperoleh hasil Rekomendasi sebagai berikut :

Bahwa AHMAD SAID.ST. Alias AHMAD Bin SAID tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan/atau Lembaga Pemasarakatan Narkotika selama 3 (tiga) bulan sambil menjalani proses hukum dan agar Penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan jika masa Rehabilitasi telah selesai.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang terkait ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk menghilangkan rasa cemas;
- Bahwa Terdakwa dan Para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "Setiap Orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat



Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dan hanya digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangge Kecamatan Paleteang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika diduga jenis ganja:

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari ICAL (DPO) di Makassar, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke Pinrang dan menyimpannya di lemari milik Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet ganja kering dari dalam lemari dan kertas linting serta korek api gas, lalu Terdakwa membuat satu linting ganja dengan cara memasukkan ganja kering secara merata pada permukaan kertas linting dan melinting kertas tersebut sampai berbentuk menyerupai rokok dan dibakar pada bagian ujung sedangkan ujung yang satunya dihisap seperti cara menghisap rokok.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang menghisap lintingan ganja tersebut, tiba-tiba datang saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN, saksi BRIPTU ARWAL, SH Bin CANDU dan tim Satres Narkoba Polres Pinrang dan menemukan Terdakwa sedang menghisap 1 (satu) linting ganja kering. Selanjutnya, tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan disekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) linting ganja kering yang belum habis terbakar, 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja kering, 5 (lima) kertas linting siap pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2019 dengan tujuan menghilangkan rasa cemas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2150/NNF/VI/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI,Amd serta SUBONO SOEKIMAN dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting bekas bakar berisikan daun kering dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 5369/2022/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 5370/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 1

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa AHMAD SAID, ST Alias AHMAD Bin SAID diberi nomor barang bukti 5371/2022/NNF adalah benar mengandung mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang terkait ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk menghilangkan rasa cemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) linting yang Narkotika Golongan I (ganja kering) yang belum habis terbakar,
- 1 (satu) saset plastik yang berisikan Narkotika Golongan I (ganja kering) dengan berat bruto 2,65 gram (dua koma enam lima gram),
- 5 (lima) kertas linting (siap pakai),
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan,serta merupakan barang yang dilarang peredarannya serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Said, S.T. Alias Ahmad Bin Said, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I (ganja kering) yang belum habis terbakar,
 - 1 (satu) saset plastik yang berisikan Narkotika Golongan I (ganja kering) dengan berat bruto 2,65 gram (dua koma enam lima gram),
 - 5 (lima) kertas linting (siap pakai),
 - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudhi Satria Bombing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. , Rio Satriawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadilah Asri,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Asisa, S.H.